

Bantuan Hukum Gratis dan Upaya Menghindari Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Masyarakat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Budiman Basarah^{1*}, Jufri Hardianto Zulfan¹, Ferlan Niko¹, M. Arif¹,
Iqra Lugan Sakrora¹, Eka Setia Novi¹

¹Hukum Bisnis, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
e-mail: budiman_basarah@usti.ac.id

Abstrak

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Program ini dilakukan untuk menurunkan angka pelanggaran yang tidak disengaja karena minimnya pemahaman masyarakat akan aturan hukum digital, khususnya terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi palsu. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Tandun, melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran peserta dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Artikel ini menguraikan metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan dampak kegiatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, UU ITE, Pengabdian Masyarakat.

1. Pendahuluan

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu terletak di Pasir Pengaraian. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.588,13 km² dan jumlah penduduk 594.438 jiwa (2023). Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa. Luas wilayahnya mencapai 7.588,13 km² dan jumlah penduduk 594.438 jiwa (2023) dengan sebaran 78 jiwa/km² [1]. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat agar dapat memahami dan menerapkan UU ITE secara bijak.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi penting yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami implikasi hukum dari UU ITE, terutama dalam konteks media sosial yang sering memuat konten yang bisa berpotensi melanggar hukum. Berdasarkan data dari Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Periode: Juli-September 2024 yang diterbitkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet, 2024) kasus pelanggaran

UU ITE meningkat tiap tahun, dengan model dan modus yang berbeda-beda, setidaknya ada 4 (empat) model yang relevan, yaitu (1). Kebijakan yang membatasi akses internet, (2). Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, (3). Serangan digital terhadap data publik, dan (4). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) [2]. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan melalui pemahaman hukum digital yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan baru, termasuk potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) [3]. Pelanggaran UU ITE mencakup berbagai tindakan, seperti penyebaran konten asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penipuan daring, dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Secara umum berlakunya UU ITE berfungsi melindungi hak-hak masyarakat di dunia maya sekaligus membatasi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan [4].

Di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Tandun, masyarakat menghadapi tantangan besar dalam memahami dan mematuhi ketentuan UU ITE. Kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum meningkatkan risiko pelanggaran yang dapat berujung pada konsekuensi hukum serius. Sebagai respons terhadap masalah ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menginisiasi peraturan daerah tentang bantuan hukum guna memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum [5].

Penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya literasi digital dan bantuan hukum dalam mencegah pelanggaran UU ITE, dilakukan oleh Hengki Irawan dan Zainudin Hasan menyoroti upaya litigasi atau bantuan hukum yang dapat ditempuh terkait dengan semakin massifnya penggunaan digitalisasi di era modern [6]. Selanjutnya Dahrir Siregar, dkk memberikan konsep pemahaman dan penyuluhan hukum lebih fokus kearah penggunaan perangkat elektronik di ranah media sosial [7]. Kedua studi ini tidak fokus dalam memberikan pemahaman atau materi terkait proses bantuan hukum dan teknis memperoleh bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya di pedesaan yang tingkat ekonominya sangat rendah, seperti halnya di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Kajian spesifik terkait dengan efektivitas program bantuan hukum dalam konteks pencegahan pelanggaran UU ITE di tingkat kecamatan masih sangat terbatas, terutama di wilayah seperti Kecamatan Tandun.

Pengabdian masyarakat merupakan sarana penting bagi akademisi untuk memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Pengabdian ini membantu menghubungkan pengetahuan hukum teoritis dengan penerapan praktis di lapangan, sehingga masyarakat lebih memahami dan menghargai hukum yang berlaku [8].

Atas dasar itulah kegiatan pengabdian ini diadakan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum dan literasi digital dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Dengan kegiatan ini dapat menemukan jawaban terkait dengan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan

Tandun terhadap UU ITE dan sejauh mana bantuan hukum gratis dapat membantu masyarakat dalam menghindari pelanggaran UU ITE?

Dengan memberikan bantuan hukum gratis dan edukasi mengenai UU ITE, maka kegiatan ini dapat mengevaluasi tingkat literasi digital dan pemahaman hukum masyarakat terkait UU ITE [9] serta menilai efektivitas program bantuan hukum gratis dalam mencegah pelanggaran UU ITE di Kecamatan Tandun. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Tandun mengenai hak dan kewajiban mereka dalam ruang digital. Harapannya, masyarakat mampu menghindari tindakan yang melanggar hukum, sehingga mendukung terciptanya ruang digital yang aman dan adil [9] Pasca kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan angka pelanggaran UU ITE yang tidak disengaja, dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam diskusi dan simulasi kasus, dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam penggunaan media digital.

2. Metode Kegiatan

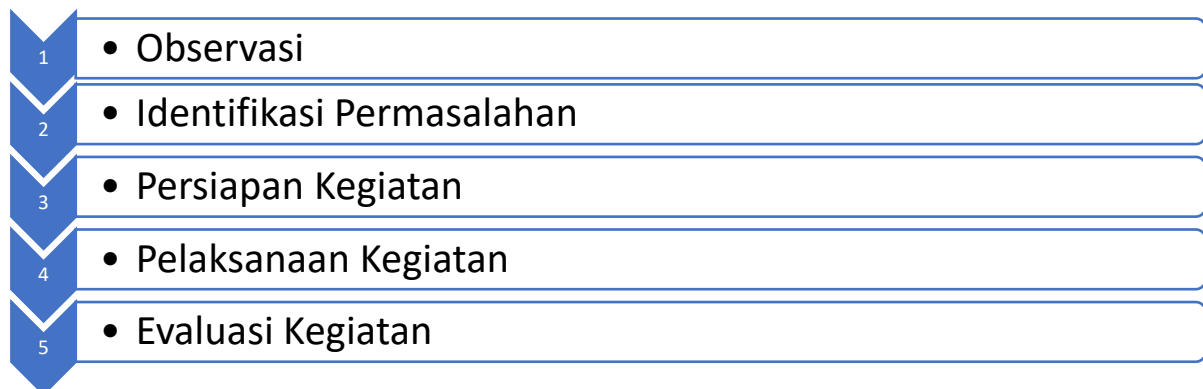
Tempat kegiatan pengabdian dilakukan di Kantor Camat Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan dihadiri oleh unsur Muspicam, yaitu dari Camat, Kepolisian Sektor, dan Komandan Distrik Militer, Perwakilan Desa, dan Perwakilan dari sekolah menengah di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Pengabdian ini merupakan bagian dari kegiatan promosi kampus Universitas Sains dan Teknologi Indonesia di Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan Pemerintahan Kecamatan Tandun.

Rangkaian kegiatan secara resmi diawali dengan Sambutan dari Camat Tandun, dan Perwakilan Polsek Tandun. Sebelum penyampaian materi kegiatan bantuan hukum, seluruh peserta diperkenalkan dengan Tim Pengabdian yang memberikan materi pada kegiatan pengabdian ini. Dalam kegiatan ini, Pemateri juga mengukur pengetahuan peserta terkait dengan UU ITE dan Bantuan Hukum Gratis, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta menguraikan beberapa contoh kasus dimana merupakan indikasi pelanggaran UU ITE dan bagaimana solusi dalam memberikan pendampingan atau bantuan hukum dalam kasus pelanggaran UU ITE.

Agar proses kegiatan pengabdian ini terarah dan mencapai sasaran, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dalam beberapa tahapan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

- a. Observasi;
Tahap ini Tim melakukan pengamatan atas fenomena yang terjadi di lapangan atau melalui data yang ada untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai objek kegiatan yang akan dilakukan serta berkomunikasi dengan mitra yang akan berkolaborasi dengan kegiatan pengabdian.
- b. Identifikasi Permasalahan;
Tim pengabdian melakukan rapat pembahasan awal, tim memberikan penjelasan tentang masalah yang ditemukan serta metode yang digunakan untuk mengukur masalah tersebut dan menghubungkannya dengan langkah-langkah penelitian. bertujuan agar materi tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Persiapan kegiatan;
Pada tahap ini, tim pengabdian memulai dengan mempelajari lingkungan dan mempersiapkan organisasi, termasuk mengajukan permohonan izin lokal. Selain itu, mereka memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan upaya pengabdian masyarakat (PKM), mengidentifikasi masalah mitra dan mengumpulkan data yang diperlukan.
- d. Pelaksanaan Kegiatan;
Tahapan penting dari program kegiatan pengabdian yaitu melakukan pendampingan mencakup sosialisasi, instruksi dan simulasi terkait materi. Secara khusus, dibahas dengan mitra tentang UU ITE dan masalah yang dihadapi; Diskusikan solusi dengan mitra terkait arti penting dan teknis pelaksanaan bantuan hukum gratis sebagai bagian pendampingan hukum atas indikasi pelanggaran UU ITE.
- e. Evaluasi Kegiatan;
Evaluasi kegiatan Pada tahap ini, dua tindakan dilakukan: analisis dan laporan. Sebelum itu, analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat masyarakat yang diperoleh mitra program pengabdian, terutama untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana pemahaman mitra terkait materi yang disampaikan. Setelah itu laporan disusun untuk memberikan gambaran utuh terkait pelaksanaan kegiatan. Pada tahap akhir adalah menyusun artikel untuk diterbitkan dalam jurnal.



Gambar 1. Tahapan Proses kegiatan Pengabdian

3. Hasil dan Pembahasan

Diawali dengan pembukaan resmi acara oleh Camat Tandun, serta sambutan dari Perwakilan Kepolisian Sektor Tandun, selaku Forkompincam seperti pada Gambar 2. Setelah itu dilakukan perkenalan dari Tim Pengabdian yang menjadi narasumber atau pemateri penyuluhan tentang Bantuan Hukum Gratis dan Upaya Pencegahan Pelanggaran terhadap UU ITE. Setelah melakukan perkenalan dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan menjelaskan dasar-dasar UU ITE dan memberikan contoh kasus yang umum terjadi, serta materi bantuan hukum gratis.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan oleh Camat Tandun

Penyuluhan ini disajikan dalam bentuk seminar interaktif yang melibatkan peserta, yang terdiri dari Perwakilan Desa di Kecamatan Tandun, Perwakilan SMA/K di Kecamatan Tandun, serta staf di Kecamatan Tandun terlihat pada Gambar 3. Penyuluhan dilakukan dengan penyampaian materi oleh narasumber sambil dibuka tanya jawab dan diskusi. Hal ini bertujuan agar peserta aktif dan menikmati jalannya diskusi, sehingga lebih utuh dalam memahami substansi materi yang disampaikan.



Gambar 3. Peserta

Program ini dioptimalkan melalui beberapa tahapan penting:

- (1) **Penyampaian Materi Bantuan Hukum Gratis:** Disampaikan oleh Bapak Ferlan Niko, SHI, M.Sy, CPLC, yang memberikan pemahaman tentang hak-hak masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum yang terlihat pada Gambar 4. Adapun ringkasan materi yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi: Dasar

Hukum Pemberian Bantuan Hukum (Gratis) dan Organisasi Penyelenggara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang; Manfaat Bantuan Hukum (Gratis) dan Kriteria Penerima Bantuan Hukum (Gratis); Studi Kasus yang relevan.

Bantuan hukum gratis memainkan peran edukatif yang krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban hukum digital. Layanan bantuan hukum ini tidak hanya membela masyarakat yang terkena kasus UU ITE, tetapi juga memberikan penyuluhan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia maya [10].

- (2) **Materi UU ITE:** Diberikan oleh Bapak Jufri Hardianto Zulfan, S.H, M.H, yang menjelaskan poin-poin utama UU ITE dan relevansinya dalam kehidupan digital masyarakat yang dapat dilihat pada Gambar 5. Adapun ringkasan materi yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi: Pengertian Umum UU ITE dan Latar Belakang di Undangkan; Ruang Lingkup Pengaturan UU ITE; Strategi Pencegahan Pelanggaran UU ITE; Studi Kasus yang relevan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menjadi payung hukum penting dalam mengatur aktivitas di dunia digital sejak pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan diperbarui pada 2016. UU ini mencakup berbagai aspek terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk ketentuan pidana terkait konten yang bermuatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, hingga transaksi digital. Sebagai respons terhadap tantangan hukum di era digital, UU ITE berfungsi melindungi hak-hak masyarakat di dunia maya sekaligus membatasi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan [4].



Gambar 4. Penyampaian Materi 1



Gambar 5. Penyampaian Materi 2

- (3) **Diskusi dan Tanya Jawab:** Sesi interaktif yang memungkinkan peserta untuk memahami lebih dalam tentang kasus-kasus hukum digital yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Diskusi

- (4) **Evaluasi Kegiatan:** Dilakukan untuk mengukur efektivitas penyuluhan dan mengevaluasi pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Setelah dilakukan kegiatan, ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi, dan perencanaan ke depan pasca kegiatan ini, diantaranya:
- (1) **Ketercapaian Tujuan:** Mengevaluasi apakah penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum mereka, terutama terkait UU ITE dan mekanisme bantuan hukum gratis;

- (2) Partisipasi dan Antusiasme Peserta: Menilai tingkat partisipasi peserta selama penyuluhan, apakah ada keterlibatan aktif seperti bertanya atau berdiskusi, serta minat untuk mendapatkan bantuan hukum terkait kasus digital;
- (3) Efektivitas Metode Penyampaian: Menilai metode penyuluhan, apakah materi disampaikan secara efektif dan mudah dipahami, serta apakah waktu yang diberikan cukup untuk mencakup seluruh materi;
- (4) Peningkatan Pemahaman Peserta: Menggunakan hasil survei atau kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap UU ITE dan bantuan hukum sebelum dan sesudah kegiatan.
- (5) Kendala dan Hambatan: Mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan waktu, teknis pelaksanaan, atau keterbatasan dalam menjangkau seluruh target peserta.

(5) Rencana Pasca Kegiatan: Setelah melakukan evaluasi terhadap kegiatan serta berdiskusi dengan pihak kecamatan dan pihak terkait, maka pada kegiatan berikutnya akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan meliputi:

- a) Penyuluhan Lanjutan dengan Topik yang Lebih Spesifik: Misalnya, membahas lebih rinci topik seperti “Cara Aman Beraktivitas di Media Sosial” atau “Peran Bantuan Hukum dalam Kasus Digital,” untuk memperdalam pemahaman masyarakat.
- b) Pelatihan Praktis tentang Penggunaan Media Digital yang Aman: Memberikan pelatihan yang lebih aplikatif tentang cara menghindari pelanggaran UU ITE dalam penggunaan media sosial dan platform digital lainnya.
- c) Peningkatan Jangkauan Penyuluhan: Memperluas penyuluhan ke wilayah lain atau secara daring untuk menjangkau lebih banyak audiens, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat di daerah pedesaan.
- d) Kemitraan dengan Lembaga Hukum dan Komunitas Setempat: Bekerja sama dengan lembaga hukum dan komunitas lokal untuk memaksimalkan sumber daya dan memberikan konsultasi hukum yang lebih rutin.
- e) Monitoring dan Pendampingan Kasus-Kasus Terkait UU ITE: Menawarkan pendampingan bagi peserta yang memiliki masalah terkait UU ITE sebagai bentuk tindak lanjut dari penyuluhan, agar mereka merasa lebih didukung secara hukum, sebagai tindak lanjut jika kegiatan pada huruf d terlaksana.

Dengan pendekatan yang terstruktur, program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dan membantu memberikan pemahaman agar masyarakat lebih bijak dan waspada dalam penggunaan media sosial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum digital. Diakhir kegiatan dilakukan sesi foto bersama Tim Pengabdian, Peserta, Camat, dan Kapolsek, sebagai dokumentasi dan wujud kebersamaan selama kegiatan berlangsung seperti pada Gambar 7.



Gambar 7. Foto Bersama; (Pemateri; Camat, kapolsek, dan Peserta)

4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bantuan hukum gratis terkait UU ITE ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam menghindari pelanggaran hukum di ranah digital. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan hukum digital yang sering dilanggar, serta pentingnya menghindari ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam penggunaan media sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat berinteraksi di dunia digital dengan lebih bertanggung jawab dan mematuhi regulasi hukum yang ada. Program pengabdian ini telah berhasil meningkatkan pemahaman hukum digital masyarakat, khususnya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan survei yang dilakukan setelah kegiatan, sebanyak 75% peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar-dasar hukum digital. Para peserta merasa lebih percaya diri dalam menggunakan media sosial karena memiliki pengetahuan tentang apa yang diizinkan dan dilarang oleh UU ITE.

Referensi

- [1] K. R. H. BPS, "Kabupaten ROKAN HULU DALAM ANGKA," 2023.
- [2] Anton Muhajir, "Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan III 2024," 2024. Accessed: Nov. 11, 2024. [Online]. Available: <https://safenet.or.id/id/2024/10/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-iii-2024/>
- [3] U. Hasanah and B. Basarah, "Jurnal Rechtsvinding BPHN TRANSAKSI ONLINE," *Rechtsvinding*, vol. 12, no. 2, pp. 301–317, Aug. 2023.
- [4] T. Widyaningsih and S. Suryaningsi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 3, 2022, doi: 10.56393/nomos.v1i5.582.

- [5] Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, "Peraturan Daerah Kabupaten rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016," *JDIH Kabupaten Rokan Hulu*, vol., no., pp. 1–18, Oct. 2016, Accessed: Dec. 06, 2024. [Online]. Available: https://jdih.rokanhulukab.go.id/po-content/uploads/perda_nomor_6_tahun_2016.pdf
- [6] H. Irawan and Z. Hasan, "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital," *INNOVATIVE*, vol. 4, no. 2, pp. 4600–4613, 2024.
- [7] D. Siregar *et al.*, "Penyuluhan Hukum; Penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan," *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 6–14, Sep. 2024, doi: 10.37373/bemas.v5i1.999.
- [8] S. Syamsarina, M. I. Aziz, A. Arzam, D. Hidayat, and A. B. W. Aji, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat*, vol. 10, no. 1, 2022, doi: 10.31629/selat.v10i1.5216.
- [9] M. Kurnianingsih, P. Purwanto, I. A. Handono, M. N. N. Sima, Y. Kusumaningrum, and E. P. Nimasari, "Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 3, 2021, doi: 10.25008/altifani.v1i3.148.
- [10] D. A. Pranesti and R. Arifin, "PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, vol. 3, no. 1, 2020, doi: 10.32501/jhmb.v3i1.28.